

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon No. 5711144 (Hunting) Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor

: 148839/A5.1/HK/2014

25 September 2014

Lampiran : Buku/Eksemplar

Hal

: Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93 Tahun 2014

Yth. 1. Komisi X DPR RI:

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;

5. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

9. Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Gubernur seluruh Inddonesia;

16. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

17. Koordinator Kopertis di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan;

18. Ketua BSNP dan BAN.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

> REPUBLIK INDONESIA

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengueapkan terima kasih.

RIAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011986032001